



PENETAPAN

Nomor 9/Pdt.P/2021/PA.TSe

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, tempat dan tanggal lahir Sulawesi Selatan, 15 Mei 1978, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan sebagai **Pemohon I**

Pemohon II, tempat dan tanggal lahir Sulawesi Selatan, 07 Juli 1987, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dengan Pemohon II disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonan[n]ya tertanggal 17 Februari 2021 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor dengan Nomor 9/Pdt.P/2021/PA.TSe dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada 21 November 2001 di Sabah Malaysia dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama Ayah Pemohon II dengna maskawin berupa Uang (100



Halaman 1 dari 11 penetapan Nomor 9/Pdt.P/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ringit) dibayar tunai, dan dihadari oleh dua orang saksi masing-masing bernama Adharudin dan Bapak Agus Lukmanul Hakim;

2. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan ;

3. Bahwa antara Permohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Permohon I dengan Pemohon II;

4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Permohon I dan Pemohon II telah dikarunai 6 orang anak bernama :

4.1 Anak I

4.2 Anak II

4.3 Anak III

4.4 Anak IV

4.5 Anak V

4.6 Anak VI

5. Bahwa maksud para pemohon mengajukan permohonan istbat nikah ini adalah untuk penerbitan akta nikah para pemohon serta keperluan lainnya;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Awis bin Beddu) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 21-11-2001 di Sabah Malaysia

3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait pernikahan Para Pemoho berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;



Halaman 2 dari 11 penetapan Nomor 9/Pdt.P/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK xxxxxxxxxx tertanggal 19-02-2020 dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II NIK xxxxxxxxxx tertanggal 25-01-2021. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah di nazagelen kemudian diberi kode (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxx kepala keluarga atas nama Awis tertanggal 10-02-2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah di nazagelen kemudian diberi kode (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Surat Nomor Xx/xxx/xxxx/xxPrihal Tidak Tercatat Pernikahan tanggal 16 Pebruari 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA. Kecamatan Tanjung Selor. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah di nazagelen kemudian diberi kode (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B.-----

Saksi:

1. Saksi I, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah teman Para Pemohon sehingga saksi kenal Para Pemohon sebagai pasangan suami isteri;
 - Bahwa saksi hadir pada saat Para Pemohon menikah di Sabah Malaysia tahun 2001, dan saat itu saksi masih berusia 10 (sepuluh) tahun;



Halaman 3 dari 11 penetapan Nomor 9/Pdt.P/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah Pemohon II yang bernama Ayah Pemohon II, namun yang menikahkan Para Pemohon adalah seorang ustad;
- Bahwa Pernikahan Para Pemohon dihadiri oleh saksi nikah dan terdapat mas kawin, namun saksi lupa nama saksi nikah dan wujud mas kawinnya;
- Bahwa Pemohon I tidak memiliki hubungan nasab dengan Pemohon II;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon adalah pernikahan pertama bagi Para Pemohon dan sampai sekarang tidak pernah bercerai dan tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon memiliki 5 (lima) orang anak;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon tidak dicatatkan karena Para Pemohon adalah pendatang illegal di Malaysia;

2. Saksi II, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Poros xxxxxxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman Pemohon I sehingga saksi kenal dengan Para Pemohon yang merupakan pasangan suami isteri;
- Bahwa saksi kenal Para Pemohon sejak tahun 2001 pada saat bekerja di Malaysia;
- Bahwa saksi hadir dalam pernikahan Para Pemohon pada tanggal 21 November 2001 di Malaysia;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah Pemohon II bernama Ayah Pemohon II yang berpasrah kepada ustad Rajak;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah Para Pemohon adalah saksi dengan Muslimin;
- Bahwa mahar dalam pernikahan Para Pemohon adalah seperangkat alat salat;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;



Halaman 4 dari 11 penetapan Nomor 9/Pdt.P/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon tidak pernah bercerai dan telah memiliki 6 (enam) orang anak, namun seorang anak meninggal dunia;
- Bahwa tidak pernah ada pihak yang keberatan terhadap pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon tidak dicatatkan karena Para Pemohon adalah pendatang illegal di Malaysia;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa berdasarkan musyawarah, Majelis Hakim memerintahkan kepada para Pemohon untuk mengucapkan sumpah pelengkap

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan di antara orang-orang beragama Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa alasan Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah Para Pemohon telah menikah secara agama Islam namun belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama dan saat ini Para Pemohon memerlukan akta nikah sebagaimana permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yang bertanda P.1, P.2, dan P.3, serta 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bulungan, maka asli bukti P.1 adalah akta autentik. Bukti P.1 bermeterai cukup dan telah di-nazegelen, maka bukti P.1 adalah bukti yang



Halaman 5 dari 11 penetapan Nomor 9/Pdt.P/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah. Bukti P.1 menerangkan identitas Para Pemohon sebagaimana dalam permohonannya, maka terbukti yang hadir di persidangan adalah Para Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga yang sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan, maka asli bukti P.2 adalah akta autentik. Bukti P.2 bermeterai cukup dan telah di-nazegelen, maka bukti P.2 adalah bukti yang sah. Bukti P.2 menerangkan identitas dan hubungan Para Pemohon, maka terbukti identitas Para Pemohon sebagaimana dalil permohonannya dan bukti P.1, serta hubungan Para Pemohon sebagai suami isteri yang perkawinannya belum tercatat sebagaimana dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi surat nomor Xx/xxx/xxxx/xxy yang sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Selor, maka asli bukti P.3 adalah akta autentik. Bukti P.3 bermeterai cukup dan telah di-nazegelen, maka bukti P.3 adalah bukti yang sah. Bukti P.3 menerangkan tentang status pernikahan Para Pemohon, maka terbukti pernikahan Para Pemohon belum tercatat sebagaimana bukti P.2 dan dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon masing-masing bernama Saksi I dan Agus lukamnul Hakim bin UU Sukandi, tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi Saksi I dan saksi Saksi II menerangkan Para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang menikah di Malaysia, dengan wali nikah ayah Pemohon II yang berpasrah kepada ustad, tidak pernah bercerai, dan tidak pernah ada yang keberatan dengan pernikahan Para Pemohon, serta antara Para Pemohon tidak ada hubungan nasab dan pernikahan ini merupakan pernikahan pertama bagi Para Pemohon adalah keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri dan saling menguatkan, karena saksi-saksi hadir dalam pernikahan Para Pemohon dan sampai saat ini



Halaman 6 dari 11 penetapan Nomor 9/Pdt.P/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berteman dengan Pemohon I. Oleh karenanya keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi Saksi I menerangkan pernikahan Para Pemohon disaksikan oleh saksi 2 (dua) orang saksi nikah dan terdapat maskawinnya, namun saksi lupa siapa yang menjadi saksi nikah dan wujud mas kawinnya. Saksi Agus Lukamnul Hakim bin UU Sukandi menerangkan bertindak sebagai saksi nikah bersama Muslimin dan maskwainnya berupa seperangkat alat salat. Keterangan tersebut saling bersesuaian karena saksi-saksi hadir dalam pernikahan Para Pemohon. Oleh karenanya keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti setidaknya pernikahan Para Pemohon disaksikan 2 (dua) orang saksi nikah dan terdapat mas kawin;

Menimbang, bahwa saksi Saksi I menerangkan Para Pemohon memiliki 5 (lima) orang anak dan saksi Saksi II menerangkan Para Pemohon memiliki 6 (enam) orang anak namun seorang anak meninggal. Keterangan tersebut berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri dan saling bersesuaian. Oleh karenanya keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti saat ini anak Para Pemohon yang ada adalah 5 (lima) orang;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan bukti yang diajukan oleh Para Pemohon dinilai belum cukup untuk dijadikan sebagai dasar pembuktian, maka Majelis Hakim karena jabatannya meminta Para Pemohon untuk mengangkat sumpah pelengkap (*supletoir*) untuk membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi, serta sumpah para Pemohon maka telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon menikah pada tanggal 21 November 2001 di Sabah Malaysia;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah Pemohon II yang bernama Ayah Pemohon II;
3. Bahwa pernikahan Para Pemohon dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dan terdapat mas kawin berupa Seperangkat alat salat dan uang sejumlah 100 (seratus) ringgit;



Halaman 7 dari 11 penetapan Nomor 9/Pdt.P/2021/PA.TSe



4. Bahwa pernikahan Para Pemohon adalah pernikahan pertama bagi Pemohon I dan Pemohon II;
5. Bahwa antara Para Pemohon tidak memiliki hubungan nasab, tidak pernah bercerai, dan tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan Para Pemohon;
6. Bahwa Para Pemohon memiliki 6 (enam) orang anak bernama Anak I, Anak II, Anak III, Anak IV, Anak V, dan anak VI;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka majelis hakim menyatakan bahwa pernikahan Para Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan para Pemohon sesuai doktrin hukum Islam dalam kitab I'Anatuth Tholibin Juz IV halaman 254 :



Halaman 8 dari 11 penetapan Nomor 9/Pdt.P/2021/PA.TSe



**وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي
وشاهدين عدول**

Artinya : Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil;

Menimbang, bahwa qowaidul fiqhiyah yang berbunyi :

**الْأَحْكَامُ الْأَصُولِيَّةُ وَالْعُرُوءِيَّةُ لَا تَتِمُّ إِلَّا بِأَمْرَيْنِ: وَجُودُ شُرُوطِهَا
وَأَرْكَانِهَا وَانْتِفَاءُ مَوَائِعِهَا**

Artinya : Hukum-hukum Syar'i, baik perkara Ushul (pokok) maupun Furu' (cabang) tidak akan sempurna kecuali dengan dua hal : terpenuhinya syarat dan rukunnya serta tidak adanya Mawāni' (penghalang akan keabsahannya)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan berdasarkan hukum, karenanya permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan perlu memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilangsungkan pada tanggal 21 November 2001 di Sabah Malaysia;



Halaman 9 dari 11 penetapan Nomor 9/Pdt.P/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan;

4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada Senin tanggal 8 Maret 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1442 Hijriah, oleh kami Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Imam Faizal Baihaqi, S.H. dan Rizal Arif Fitria, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. M. Nasir sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Imam Faizal Baihaqi, S.H.

Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I.

Hakim Anggota,

Rizal Arif Fitria, S.H.

Panitera Pengganti,

Drs. M. Nasir



Halaman 10 dari 11 penetapan Nomor 9/Pdt.P/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp50.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp200.000,00
4. PNPB Panggilan	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp345.000,00
(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)	



Halaman 11 dari 11 penetapan Nomor 9/Pdt.P/2021/PA.TSe